



PUTUSAN

Nomor 59/Pid.B/2018/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Evi Nurul Janah Binti Sukamto
2. Tempat lahir : Gunungkidul
3. Umur/Tanggal lahir : 21 (dua puluh satu) tahun / 12 Maret 1997
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Gondang, RT 03, RW 03, Kelurahan Ngawis
Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa Evi Nurul Janah Binti Sukamto ditangkap pada tanggal 2 Maret 2018, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/15/III/2018/Reskrim, tanggal 2 Maret 2018;

Terdakwa Evi Nurul Janah Binti Sukamto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2018 sampai dengan tanggal 22 Maret 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2018 sampai dengan tanggal 01 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2018 sampai dengan tanggal 19 Mei 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2018 sampai dengan tanggal 9 Juni 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2018 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2018;

Terdakwa didampingi Purwatiningsih, S.H., Nurasid, S.H., Yustina Erna Widiyati, S.H., Susilo Kurniawan, S.H., Penasihat Hukum yang berkantor di Kantor Yayasan Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum HANDAYANI, yang beralamat di Jatikuning, RT 37, RW 10, Ngoro-ngoro, Patuk, Gunungkidul berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 14 Mei 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 59/Pid.B/2018/PN Wno tanggal 11 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.B/2018/PN Wno tanggal 11 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EVI NURUL JANAH Binti SUKANTO, bersalah melakukan tindak pidana untuk menarik keuntungan, menjual, sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 Ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan kesatu kami.
2. Menjatuhkan pidana terdakwa EVI NURUL JANAH Binti SUKAMTO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti:
 - Berupa 1 (satu) buah dusbook Handphone merk OPPO Neo 7 warna putih IMEI 1:863370031342911, IMEI 2:863370031342903;
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Neo 7 warna putih IMEI 1:863370031342911, IMEI 2:863370031342903;Dikembalikan kepada saksi Dhiana.
 - 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna hitam, Nopol AD-3471-LS dengan stiker Marie Disney di bagian Dasbor.Digunakan untuk perkara lain (perkara Awang Dwi Esmawan).
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk berkenanan memberikan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya, dengan alasan :

- a. Bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya;
- b. Bahwa Terdakwa bersikap sopan daam persidangan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga mempelancar jalannya persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa EVI NURUL JANAHI BINTI SUKAMTO, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari 2018 sekira jam 10.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2018 bertempat di Ngulu Kidul Rw 05 / Rw 04 Pracimantoro, Wonogiri, Jawa Tengah atau setidaknya Pengadilan Negeri Wonosari berwenang mengadili sebagaimana ketentuan pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Januari 2018 sekitar pukul 10.00 Wib saksi AWANG DWI ISMAWAN (dilakukan penuntutan tersendiri) menyuruh terdakwa EVI NURUL JANAHI (yang merupakan istri siri dari saksi AWANG) dengan mengatakan " Nyo dolno hp iki seko koncoku ", saat itu saksi AWANG memberi terdakwa 2 (dua) buah Handphone yaitu 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Neo 7 warna putih dan 1 (satu) buah Handphone merk Lenovo warna putih dan kemudian ditaruh di atas meja. Selanjutnya pada sore harinya sekitar pukul 19.30 Wib terdakwa EVI NURUL JANAHI mendatangi counter milik saksi AJI yang beralamat di Ngulu Kidul Rw 05 / Rw 04 Pracimantoro, Wonogiri, Jawa Tengah untuk menjual Handphone merk OPPO Neo 7 warna putih dan saat itu Handphone tersebut laku seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa EVI NURUL JANAHI pulang, dan selang satu hari terdakwa EVI NURUL JANAHI kembali berniat untuk menjualkan Handphone merk Lenovo warna putih kepada seseorang

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.B / 2018 /PN.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baru terdakwa EVI NURUL JANAH kenal dan Handphone tersebut terjual seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah kedua buah Handphone yaitu 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Neo 7 warna putih dan 1 (satu) buah Handphone merk Lenovo warna putih tersebut laku terjual dan hasil penjualan dua buah handphone tersebut diserahkan kepada saksi AWANG DWI ISMAWAN dan terdakwa EVI NURUL JANAH diberi bagian sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk sisanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa EVI NURUL JANAH dan saksi AWANG DWI ISMAWAN;
- Bahwa terdakwa EVI NURUL JANAH sudah sekitar lima kali diminta oleh saksi AWANG DWI ISMAWAN untuk menjualkan Handphone.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2018 sekira pukul 21.00 Wib saksi AWANG DWI ISMAWAN dan terdakwa EVI NURUL JANAH diamankan oleh petugas kepolisian karena saksi AWANG DWI ISMAWAN telah melakukan tindak pidana pencurian di daerah Tepus Gunungkidul dan hasilnya dari tindak pidana tersebut terdakwa jualkan, selanjutnya terdakwa EVI NURUL JANAH dan saksi AWANG DWI ISMAWAN dibawa ke Polres Gunungkidul untuk di proses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa terdakwa selama ini sudah lima kali menjualkan barang hasil kejahatan yaitu :
 - Pada hari tanggal dan bulan lupa tahun 2017 menjual HP merk Nokia di daerah Pracimantoro, Wonogiri Jateng seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Pada hari dan tanggal lupa bulan Januari 2018 menjual HP merk OPPO di counter Aji di Pracimantoro seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - Pada hari dan tanggal lupa bulan Januari 2018 menjual HP merk Lenovo di Pracimantoro Wonogiri seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Pada hari dan tanggal lupa bulan Pebruari 2018 menjual HP merk Samsung dan ASUS di conter milik AJI di Pracimantoro Wlonogiri seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban menderita kerugian materiil sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa EVI NURUL JANAHI Binti SUKAMTO, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari 2018 sekira jam 10.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2018 bertempat di Ngulu Kidul Rw 05 / Rw 04 Pracimantoro, Wonogiri, Jawa Tengah atau setidaknya Pengadilan Negeri Wonosari berwenang mengadili sebagaimana ketentuan pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Januari 2018 sekitar pukul 10.00 Wib saksi AWANG DWI ISMAWAN (dilakukan penuntutan tersendiri) menyuruh terdakwa EVI NURUL JANAHI (yang merupakan istri siri dari saksi AWANG) dengan mengatakan “ Nyo dolno hp iki seko koncoku” , saat itu saksi AWANG memberi terdakwa 2 (dua) buah Handphone yaitu 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Neo 7 warna putih dan 1 (satu) buah Handphone merk Lenovo warna putih dan kemudian ditaruh di atas meja. Selanjutnya pada sore harinya sekitar pukul 19.30 Wib terdakwa EVI NURUL JANAHI mendatangi counter milik saksi AJI yang beralamat di Ngulu Kidul Rw 05 / Rw 04 Pracimantoro, Wonogiri, Jawa Tengah untuk menjual Handphone merk OPPO Neo 7 warna putih dan saat itu Handphone tersebut laku seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa EVI NURUL JANAHI pulang, dan selang satu hari terdakwa EVI NURUL JANAHI kembali berniat untuk menjualkan Handphone merk Lenovo warna putih kepada seseorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baru terdakwa EVI NURUL JANAH kenal dan Handphone tersebut terjual seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah kedua buah Handphone yaitu 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Neo 7 warna putih dan 1 (satu) buah Handphone merk Lenovo warna putih tersebut laku terjual dan hasil penjualan dua buah handphone tersebut diserahkan kepada saksi AWANG DWI ISMAWAN dan terdakwa EVI NURUL JANAH diberi bagian sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk sisanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa EVI NURUL JANAH dan saksi AWANG DWI ISMAWAN;
- Bahwa terdakwa EVI NURUL JANAH sudah sekitar lima kali diminta oleh saksi AWANG DWI ISMAWAN untuk menjualkan Handphone;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2018 sekira pukul 21.00 Wib saksi AWANG DWI ISMAWAN dan terdakwa EVI NURUL JANAH diamankan oleh petugas kepolisian karena saksi AWANG DWI ISMAWAN telah melakukan tindak pidana pencurian di daerah Tepus Gunungkidul dan hasilnya dari tindak pidana tersebut terdakwa jualkan, selanjutnya terdakwa EVI NURUL JANAH dan saksi AWANG DWI ISMAWAN dibawa ke Polres Gunungkidul untuk di proses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa terdakwa selama ini sudah lima kali menjualkan barang hasil kejahatan yaitu :
 - Pada hari tanggal dan bulan lupa tahun 2017 menjual HP merk Nokia di daerah Pracimantoro, Wonogiri Jateng seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Pada hari dan tanggal lupa bulan Januari 2018 menjual HP merk OPPO di counter Aji di Pracimantoro seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - Pada hari dan tanggal lupa bulan Januari 2018 menjual HP merk Lenovo di Pracimantoro Wonogiri seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pada hari dan tanggal lupa bulan Pebruari 2018 menjual HP merk Samsung dan ASUS di conter milik AJI di Pracimantoro Wlonogiri seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban menderita kerugian materiil sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.B / 2018 /PN.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Arie Sulistyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang saksi ketahui ada kejadian pencurian;
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi pda hari Senin, tanggal 15 Januari 2018 sekira pukul 16.30 WIB di Dusun Gemuk, RT.03, RW.31, Kelurahan Tepus, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul;
 - Bahwa yang menjadi pelaku adalah awang Dwi Ismawan yang beralamatkan di Dusun Ngulu Tengah, RT.02, RW08, Kelurahan Pracimantoro, Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri;
 - Bahwa saksi sedang piket di kantor di Polres Gunungkidulmendapatkan laporan bahwa ada tindak pidana pencurian di Dusun Gemu, RT.03, RW.01, Kel. Tepus, Kec.Tepus, Gunungkidul tepatnya disebuah warung atau toko kelontongan kemudian kami bersama saudara Danisa Afdal H dan rekan mendatangi TKP saksi sampai di TKP di pinggir jalan, merupakan sebuah warung kelontong , dan barang barang yang hilang berupa sebuah dompet warna pink, 1 (satu) buah HP merk oppo dan 1 (satu) buah HP Lenovo warna putih, selanjutnya saksi melakukan penyelidikan terhadap perkara tersebut , kemudian pada tanggal 02 Januari 2018 mendapatkan informasi bahwa HP.merk oppo dijual didaerah Praci , Jawa tengah;
 - Bahwa Saksi sedang piket dikantor di Polres Gunungkidul mendapatkan laporan bahwa ada tindak pidana pencurian di dusun Gemuk Rt. 03/01,Kel Tepus,Kec. Tepus,Gunungkidul tepatnya disebuah warung atau toko kelontong ,kemudian kami bersama saudara DANISA AFDAL .H dan rekan mendatangi TKP, saksi sampai di TKP di pinggir jalan, merupakan sebuah warung kelontong , dan barang barang yang hilang berupa sebuah dompet warna pink, 1 (satu) buah HP merk oppo dan 1 (satu) buah HP Lenovo warna putih, selanjutnya saksi melakukan penyelidikan terhadap perkara tersebut , kemudian pada tanggal 02 Januari 2018 mendapatkan informasi bahwa HP.merk oppo dijual didaerah Praci , Jawa tengah;
 - Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut saksi bersama saudara DANISA AFDAL . H dan rekan m,endatang orang yang membeli HP tersebut diketahui bernama Sdr. AJI, setelah kami tanya AJI memberikan keterangan bahwa yang menjual HP ketempatnya tersebut adalah seorang perempuan yang berumur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 20 tahun beralamatkan di Praci, Jawa tengah, kemudian kami mencari wanita dengan ciri – ciri tersebut dan diketahui bernama EVI NURUL JANAH Binti SUKAMTO , mengaku bahwa HP tersebut diberi oleh suaminya bernama AWANG DWI ISMAWAN pada saat itu juga Sdr. AWANG DWI ISMAWAN mengakui telah memberikan HP kepada istrinya yang bernama EVI NURUL JANAH Binti SUKAMTO untuk dijualkan dan setelah kami interogasi saksi AWANG DWI ISMAWAN mengakui bahwa HP tersebut dari hasil pencurian, setelah itu saksi AWANG DWI ISMAWAN dan istrinya kami bawa ke Polres Gunungkidul untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan saksi AWANG DWI ISMAWAN mengambil barang milik korban berupa 1 (satu) buah dompet warna pink berisikan uang Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) , KTP. kartu ATM, kartu BPJS dan 2 (dua) buah hp merk Oppo neo 7 warna putih dan HP Lenovo warna putih diambil dari didalam toko kelontong berada didalam etalase milik korban;
- Bahwa saksi AWANG melakukan pencurian tidak dengan merusak, ke tempat kejadian dengan menggunakan kendaraan roda dua jenis honda BEAT warna hitam No.Pol AD- 3471 – RS milik awang sendiri dan pelaku sebelumnya tidak meminta ijin kepada pemiliknya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dusbook HP merk OPPO NE0 7, warna putih IMEI 1 : 863370031342911, IMEI 2 : 863370031342903; 1 (satu) unit SPM Honda beat warna hitam, nopol AD-3471-LS dengan stiker Marie Disney di bagian Dasboor; 1 (satu) buah HP merk OPPO NE0 7, warna putih IMEI 1 : 863370031342911, IMEI 2 : 863370031342903 adalah benar barang yang diambil oleh pelaku;
- Bahwa saksi AWANG melakukan pencurian tidak dengan merusak, ke tempat kejadian dengan menggunakan kendaraan roda dua jenis honda BEAT warna hitam No.Pol AD- 3471 – RS milik awang sendiri dan pelaku sebelumnya tidak meminta ijin kepada pemiliknya;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Danisa Afdal H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui ada kejadian pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin Tanggal 15 Januari 2018 sekira pukul 16.30 wib di Dusun Gemuk ,Rt. 03/31 ,Kel.Tepus,Kec.tepus Kabupaten Gunungkidul;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.B / 2018 /PN.Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Sdr. AWANG DWI ISMAWAN yang beralamatkan di dusun Ngulu Tengah Rt. 02/ 08 Kelurahan Pracimantoro, Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa saksi sedang piket kantor di Polres Gunungkidul mendapatkan laporan bahwa ada tindak pidana pencurian di dusun Gemuk Rt. 03/01, Kel Tepus, Kec. Tepus, Gunungkidul tepatnya disebuah warung atau toko kelontong, kemudian kami bersama saudara ARIE SULISTIYONO dan rekan mendatangi TKP, saksi sampai di TKP di pinggir jalan, merupakan sebuah warung kelontong, dan barang barang yang hilang berupa sebuah dompet warna pink, 1 (satu) buah HP merk oppo dan 1 (satu) buah HP Lenovo warna putih, selanjutnya saksi melakukan penyelidikan terhadap perkara tersebut, kemudian pada tanggal 02 Januari 2018 mendapatkan informasi bahwa HP. merk oppo dijual didaerah Praci, Jawa tengah;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut saksi bersama saudara DANISA FADIL . H dan rekan mendatang orang yang membeli HP tersebut diketahui bernama Sdr. AJI, setelah kami tanya AJI memberikan keterangan bahwa yang menjual HP tempatnya tersebut adalah seorang perempuan yang berumur kurang lebih 20 tahun beralamatkan di Praci, Jawa tengah, kemudian kami mencari wanita dengan ciri – ciri tersebut dan diketahui bernama EVI NURUL JANAH Binti SUKAMTO, mengaku bahwa HP tersebut diberi oleh suminya bernama AWANG DWI ISMAWAN pada saat itu juga Sdr. AWANG DWI ISMAWAN mengakui telah memberikan HP kepada istrinya yang bernama EVI NURUL JANAH Binti SUKAMTO untuk dijualkan dan setelah kami interogasi saksi AWANG DWI ISMAWAN mengakui bahwa HP tersebut dari hasil pencurian, setelah itu saksi AWANG DWI ISMAWAN dan istrinya kami bawa ke Polres Gunungkidul untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan saksi AWANG DWI ISMAWAN mengambil barang milik korban berupa 1 (satu) buah dompet warna pink berisikan uang Rp. 700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah), KTP, kartu ATM, kartu BPJS dan 2 (dua) buah hp merk Oppo neo 7 warna putih dan HP Lenovo warna putih diambil dari didalam toko kelontong berada didalam etalase milik korban;
- Bahwa saksi AWANG melakukan pencurian tidak dengan merusak, ke tempat kejadian dengan menggunakan kendaraan roda dua jenis honda BEAT warna hitam No. Pol AD- 3471 – RS milik awang sendiri dan pelaku sebelumnya tidak meminta ijin kepada pemiliknya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dusbook HP merk OPPO NE0 7, warna putih IMEI 1 : 863370031342911, IMEI 2 : 863370031342903; 1)satu) unit SPM Honda beat warna hitam, nopol AD-3471-LS dengan stiker Marie Disney di bagian

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.B / 2018 /PN.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasboor; 1 (satu) buah HP merk OPPO NEO 7, warna putih IMEI 1 : 863370031342911, IMEI 2 : 863370031342903 adalah benar barang yang diambil oleh pelaku;

- Bahwa pelaku mengambil tidak bersama istrinya;
- Bahwa saksi AWANG melakukan pencurian tidak dengan merusak, ke tempat kejadian dengan menggunakan kendaraan roda dua jenis honda BEAT warna hitam No.Pol AD- 3471 – RS milik awang sendiri dan pelaku sebelumnya tidak meminta ijin kepada pemiliknya;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Fajar Rizki Aji Als. Aji Bin Rendro Widoyoko, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membeli Hanphone jenis oppo Neo dari seorang yang tidak saksi kenal nama dan alamatnya dengan cirir cirinya seorang perempuan , umur kurang lebih 20 tahun , tinggi langsing , rambut semir coklat yang diduga Hanphone tersebut dari hasil pencurian;
- Bahwa Saksi membeli Hanphone tersebut untuk hari dan tanggalnya saksi tidak ingat lagi bulan Januari 2018 sekira pukul 19.30 di konter HP milik saksi sendiri yang beralamatkan di Dusun Ngulu kidul Rt.05/04, Kel.Pracimantoro, Kec.Pracimantoro Kab.Wonogiri Jawatengah;
- Bahwa Saksi membeli HP jenis Opo Neo 7 warna putih dengan kondisi rusak touchscreen nya kepada seseorang yang tidak saksi kenal dengan harga Rp. 400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah) pada saat saksi membeli tidak dengan doosboknya;
- Bahwa Saksi belum mendapatkan keuntungan karena HP tersebut belum saksi jual diamankan oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah HP jenis oppo Neo 7 adalah benar barang yang dijual oleh terdakwa kepada saksi;
- Bahwa Tujuan saksi membeli HP tersebut akan saksi pakai sendiri;
- Bahwa saksi membeli HP dengan harga Rp. 400.000,00 karena tidak ada garansinya;
- Bahwa Terdakwa menjual HP kepada saksi alanya untuk modal jualan ikan;
- Bahwa pada saat Terdakwa menjual HP di Conter saksi tidak diantar saksi AWANG;
- Bahwa terdakwa menjual HP diconter saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan alasan untuk modal jualan ikan;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.B / 2018 /PN.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli HP dari Terdakwa dengan tujuan akan saksi penggunaan untuk anak saksi, tidak akan saksi jual lagi;
- Bahwa Terdakwa datang dicontor saksi baru satu kali, dan pada saat datang tidak mencurigakan bahwa HP yang dijual tersebut hasil dari pencurian;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Dhiana Aprilani Binti Sungkono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 15 Juni 2018 , sekira pukul 16.30 Wib saksi sedang jaga warung kelontong milik saksi yang beralamatkan di dusun Gembuk Rt. 03/01.Kel. Tepus Kab.Gunungkidul, kemudian ada seseorang datang berniat membeli kopi meminta 10 bungkus , kemudian saksi menjawab tidak menjual kopi jadi hanya menjual kopi sachet , kemudian orang tersebut meminta saksi untuk mengambilkan termos kerumah, kemudian saksi mengambilkan termos kerumah jaraknya kurang lebih 100 m dari warung sebelumnya saksi mampir dibengkel bapak saksi, yang mengambilkan termos kakak saksi, setelah saksi kembali ke warung , pelaku sudah tidak ada, dan saksi mendapati dompet yang berada didalam etalase dan 2 (dua) buah HP Oppo Neo 7 dan Lenovo A 1000 yang taruh diatas kasur sudah tidak ada, kemudian saksi berteriak maling – maling dan meminta tolong kepada tetangga namun pelaku sudah tidak ada, kemudian saksi teriak maling maling dan melapor ke Polsek Tepus;
- Bahwa ciri – cirinya orangnya seorang laki – laki , menggunakan jaket parasit warna biru dongker, memakai helm warna hitam tidak dilepas, menggunakan motor honda Beat warna hitam,Nopolnya saksi tidak tahu;
- Bahwa barang yang diambil pelaku berupa dompet warna pink yang berisikan 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah ATM BRI, 1 (satu) buah ATM BCA, 1 (satu) buah Kartu Indonesia sehat (KIS) beberapa kartu member dan uang sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) buah HP Oppo Neo 7 dan Lenovo A 1000;
- Bahwa pelakunya adalah Awang Dwi Esmawan;
- Bahwa Kerugian kurang lebih Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa diwarung saksi tempatnya terbuka dan setiap orang bisa masuk;
- Bahwa barangbukti berupa Handphone adalah benar yang diambil oleh pelaku yang bernama Awang Dwi Esmawan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.B / 2018 /PN.Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Sumanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 15 Januari 2018 sekira pukul 16.30 Wib saksi sedang perjalanan pulang didepan warung milik DHIANA APRILANI Binti SUNGKONO saksi melihat seorang laki laki memakai jaket warna biru dongker, helm warna hitam menggunakan kendaraan roda dua jenis beat warna hitam sedang berhenti memarkir kendaraan didepan warung milik DHIANA APRILANI, saksi tetap mengendarai kendaraan untuk pulang, setelah selang 15 (lima belas) menit mendapat informasi dari tetangga bahwa di warung DHIANA APRILANI telah terjadi pencurian;
- Bahwa barang yang diambil oleh pelaku milik DHIANA APRILANI berupa : sebuah dompet warna pink yang berisikan 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah ATM BRI, 1 (satu) buah ATM BCA, 1 (satu) buah Kartu Indonesia sehat (KIS) beberapa kartu member dan uang sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) buah HP Oppo Neo 7 dan Lenovo A 1000;
- Bahwa kendaraan yang dipergunakan oleh pelaku adalah 1 (satu) unit kendaraan roda dua , merk honda beat, warna hitam, No. Pol: AD – 3471 – LS kepada saksi , sarana yang dipergunakan untuk melakukan pencurian;
- Bahwa kerugian yang diderita DHIANA APRILANI kurang lebih Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa pelaku mengambilnya dengan cara tidak merusak;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Awang Dwi Esmawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 15 Januari 2018 sekira pukul 16.30 saksi telah mengambil barang berupa Sebuah dompet warna pink yang berisikan 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah ATM BRI, 1 (satu) buah ATM BCA, 1 (satu) buah Kartu Indonesia sehat (KIS) beberapa kartu member dan uang sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) buah HP Oppo Neo 7 dan Lenovo A 1000 di Dusun Gembuk Rt 03 / 01 Kelurahan Tepus Kecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul;
- Bahwa saksi mengambil barang tersebut tidak seijin pemiliknya;
- Bahwa sebelum hilang sebuah dompet warna pink yang berisikan 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah ATM BRI, 1 (satu) buah ATM BCA, 1 (satu) buah Kartu Indonesia sehat (KIS) beberapa kartu member dan uang sebesar Rp. 700.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh ratus ribu rupiah) ditaruh didalam etalase didalam warung dibelakang rokok dan 2 (dua) buah HP : merek oppo neo 7 warna putih dan Lenovo warna putih yang berada diatas kasur sedang di cash dan siapa saja bisa masuk kewarung tersebut;

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 15 Januari 2018 sekira pukul 16.30 saksi datang disebuah warung di Dusun Gembuk Rt 03/01 Kelurahan Tepus Kecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul saat saksi korban sedang menjaga warung kemudian saksi datang berminat membeli kopi 10 bungkus kemudian saksi korban menjawab tidak menjual kopi jadi hanya menjual kopi sachet, kemudian saksi awang meminta saksi untuk mengambilkan termos ke rumahnya, pada saat saksi DHIANA APRILANI mengambil termos tersebut saksi tanpa ijin mengambil sebuah dompet dan dua buah Handphone yaitu merek oppo Neo 7 dan lenovo A 1000 milik saksi DHIANA APRILANI;
- Bahwa selanjutnya saksi menjemput Terdakwa kemudian saksi menyerahkan kepada Terdakwa dua buah Handphone yaitu merek oppo Neo 7 dan lenovo A 1000 untuk dijual;
- Bahwa 2 (dua) buah HP tersebut oleh Terdakwa dijual kepada orang yang tidak dikenal dengan harga merk Oppo Neo warna putih laku seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan Handphone lenovo A 1000 laku Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan Handphone tersebut Terdakwa mendapat bagian Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sisanya untuk mencukupi kebutuhan sehari hari Awang dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menolak menjualkan HP yang saksi berikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa disuruh menjual HP oleh saksi sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa ketika terdakwa menanyakan Handphone tersebut darimana, saksi menjawab dititipi teman saksi untuk dijual;
- Bahwa saksi menggunakan sepeda motor Beat untuk melakukan kejahatannya;
- Bahwa saksi mengambil Handphone sendirian;
- Bahwa pekerjaan saksi dulu jualan bakso sekarang tidak jualan;
- Bahwa uang hasil penjualan HP saksi pergunakan untuk menafkahi anak istri;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Januari 2018 sekitar pukul 10.00 Wib saksi AWANG DWI ISMAWAN menyuruh terdakwa untuk menjual HP, saat itu saksi AWANG DWI ISMAWAN memberi terdakwa 2 (dua) buah Handphone yaitu 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Neo 7 warna putih dan 1 (satu) buah Handphone merk Lenovo warna putih dan kemudian ditaruh di atas meja. Selanjutnya pada sore harinya sekitar pukul 19.30 Wib terdakwa mendatangi counter milik saksi AJI yang beralamat di Ngulu kidul Rw 05 / Rw 04 Pracimantoro, Wonogiri, Jawa Tengah untuk menjual Handphone merk OPPO Neo 7 warna putih dan saat itu Handphone tersebut laku seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa pulang, dan selang satu hari terdakwa kembali berniat untuk menjualkan Handphone merk Lenovo warna putih kepada seseorang yang baru terdakwa kenal dan Handphone tersebut terjual seharga Rp. 350.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah kedua buah Handphone yaitu 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Neo 7 warna putih dan 1 (satu) buah Handphone merk Lenovo warna putih tersebut laku terjual dan hasil penjualan dua buah handphone tersebut diserahkan kepada saksi AWANG DWI ISMAWAN dan terdakwa diberi bagian sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk sisanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa dan saksi AWANG DWI ISMAWAN.
- Bahwa terdakwa disuruh menjualkan HP oleh suami saksi yang bernama Awang Dwi Esmawan sudah 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui asal usul HP tersebut dari hasil kejahatan yang diperoleh dari hasil mencuri tapi terdakwa tetap mau menerima HP dan menjualnya karena kepepet;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Dusbook Handphone merek Oppo Neo 7, warna putih, IMEI 1:863370031342911, IMEI 2:8633700313429033;
2. 1 (satu) buah Handphone merek Oppo Neo 7, warna putih, IMEI:863370031342911, IMEI 2:8633700313429033;
3. 1 (satu) buah Dusbook Handphone merek Lenovo A1000, warna putih;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, Nopol: AD-3471-LS dengan stiker Marie Disney dibagian dasbor;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Awang Dwi Esmawan menyerahkan kepada Terdakwa dua buah Hanphone yaitu merek oppo Neo 7 dan lenovo A 1000 yang didapat dengan cara mengambil tanpa seijin dari pemiliknya dari warung atau toko kelontongan milik saksi Dhiana Aprilani yang terletak di dusun Gembuk Rt. 03/01.Kel. Tepus Kab.Gunungkidul;
- Bahwa pada bulan Januari 2018 sekira pukul 19:30 WIB Terdakwa membawa dua buah Hanphone yaitu merek oppo Neo 7 dan lenovo A 1000 ke conter HP milik saksi Fajar Rizki Aji yang beralamatkan di Dusun Ngulukidul, RT.05/04, Kel.Pracimantoro, Kec.Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri kemudian Terdakwa menjualnya kepada saksi Fajar Rizki Aji dengan harga merk Oppo Neo warna putih laku seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan Handphone lenovo A 1000 laku Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapat bagian Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sisanya untuk mencukupi kebutuhan sehari hari saksi Awang Dwi Esmawan dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Tentang unsur barang siapa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang (manusia) atau Badan Hukum yang menjadi subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum untuk dibuktikan kebenarannya agar tidak terjadi salah orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan para terdakwa yang bernama terdakwa Evi Nurul Janah Binti Sukamto yang benar identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum No.Reg. Perkara: PDM-32/Kejari Gk/Epp.1/05/2018, tanggal 9 Mei 2018, yang selama dalam pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan baik oleh Hakim Majelis maupun Penuntut Umum, dengan demikian terdakwa Evi Nurul Janah Binti Sukamto adalah sebagai subyek hukum orang pribadi. Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi;

a.d. 2. Tentang unsur Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut bersifat alternatif sehingga apabila terbukti salah satu unsur tersebut diatas dipandang sudah memenuhi unsur.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa saksi Awang Dwi Esmawan menyerahkan kepada Terdakwa dua buah Hanphone yaitu merek oppo Neo 7 dan lenovo A 1000 yang didapat dengan cara mengambil tanpa seijin dari pemiliknya dari warung atau toko kelontongan milik saksi Dhiana Aprilani yang terletak di dusun Gembuk Rt. 03/01.Kel. Tepus Kab.Gunungkidul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada bulan Januari 2018 sekira pukul 19:30 WIB Terdakwa membawa dua buah Hanphone yaitu merek oppo Neo 7 dan lenovo A 1000 ke conter HP milik saksi Fajar Rizki Aji yang beralamatkan di Dusun Ngulukidul, RT.05/04, Kel.Pracimantoro, Kec.Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri kemudian Terdakwa menjualnya kepada saksi Fajar Rizki Aji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga merk Oppo Neo warna putih laku seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan Handphone lenovo A 1000 laku Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa mendapat bagian Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sisanya untuk mencukupi kebutuhan sehari hari saksi Awang Dwi Esmawan dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menjual dua buah Hanphone yaitu merek oppo Neo 7 dan lenovo A 1000 kepada saksi Fajar Rizki Aji padahal terdakwa mengetahui kalau barang tersebut diperoleh dari saksi Awang karena perbuatan kehatan yaitu mencuri dari warung atau toko kelontongan milik saksi Dhiana Aprilani, dengan demikian unsur Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Dusbook Handphone merek Oppo Neo 7, warna putih, IMEI 1:863370031342911, IMEI 2:8633700313429033, 1 (satu) buah Handphone merek Oppo Neo 7, warna putih, IMEI:863370031342911, IMEI 2:8633700313429033, 1 (satu) buah Dusbook Handphone merek Lenovo A1000, warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, Nopol: AD-3471-LS dengan stiker Marie Disney dibagian dasbor oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Awang Dwi Esmawan Bin Hadi Sumanto maka seluruh barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Awang Dwi Esmawan Bin Hadi Sumanto;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari penasihat hukum terdakwa akan dipertimbangkan bersama dalam hal penjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, yang akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Evi Nurul Janah Binti Sukanto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Evi Nurul Janah Binti Sukanto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Dusbook Handphone merek Oppo Neo 7, warna putih, IMEI 1:863370031342911, IMEI 2:8633700313429033;
- 1 (satu) buah Handphone merek Oppo Neo 7, warna putih, IMEI:863370031342911, IMEI 2:8633700313429033;
- 1 (satu) buah Dusbook Handphone merek Lenovo A1000, warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, Nopol: AD-3471-LS dengan stiker Marie Disney dibagian dasbor;
Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Awang Dwi Esmawan Bin Hadi Sumanto ;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari, pada hari Kamis, tanggal 21 Juni 2018, oleh kami, Aria Verronica, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Agung Budi Setiawan, S.H., M.H. , Agung Sulistiono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sami Rahayu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosari, serta dihadiri oleh Ariyana Widayati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Budi Setiawan, S.H., M.H.

Aria Verronica, S.H., M.H.

Agung Sulistiono, S.H.

Panitera Pengganti,

Sami Rahayu,SH

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.B / 2018 /PN.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)